



**PUTUSAN**

Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN BIs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ERWAN ARDI**
2. Tempat lahir : Teluk Belitung (Kabupaten Kepulauan Meranti)
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/18 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Bunga Tanjung, RT 001/RW 002, Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Erwan Ardi ditangkap berdasarkan:

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/13/VII/RES.0.0/2023/Reskrim tanggal 24 Juli 2023 yang berlaku sejak tanggal 24 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
2. Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor SP.Kap/13.a/VII/RES.0.0/ 2023/Reskrim tanggal 26 Juli 2023 yang berlaku sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;

Terdakwa Erwan Ardi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2023 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjang Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024; Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Fahrizal, S.H. dan kawan-kawan, para Penasihat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Bengkalis yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 14 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 5 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 5 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Erwan Ardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Erwan Ardi dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun dengan ketentuan masa hukuman terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan pidana denda sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti yaitu:
  - 1) 14 (empat belas) paket diduga narkotika jenis shabu dengan rincian:
    - a) 3 (tiga) paket besar;
    - b) 4 (empat) paket sedang;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN Bls

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 7 (tujuh) paket kecil dengan total berat kotor 29,66 gram;
- 2) 1 (satu) buah dompet toko emas bintang baru warna hitam;
- 3) 1 (satu) buah timbangan digital tanpa merek warna silver;
- 4) 1 (satu) unit handphone Oppo A16 warna hitam;
- 5) 1 (satu) set alat hisap;
- 6) 1 (satu) buah gunting pres;
- 7) 1 (satu) buah mancis warna hijau;
- 8) 1 (satu) buah kotak warna hitam;
- 9) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI a.n. Siti Ermawanti nomor 6013011268574869 dengan saldo sebesar Rp2.257.500,00 (dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- 10) 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI a.n. Siti Ermawanti dengan nomor rekening 753401014143531;
- 11) 1 (satu) unit handphone merek Samsung GT-E1272 warna hitam kombinasi putih;
- 12) 1 (satu) unit handphone merek Nokia 1465 warna biru;
- 13) 1 (satu) unit handphone Redmi 6A warna putih kombinasi biru;
- 14) 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Kawasaki Kaze tanpa nopol.
- 15) 1 (satu) unit ranmor roda 2 (dua) merk Suzuki Satria FU warna coklat muda dengan no-pol BM 4226 DD;
- 16) Uang tunai sebesar Rp2.257.500,00 (dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Digunakan dalam perkara lain Terdakwa a.n. Mohammad Salim Als Asiang;

5. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa Erwan Ardi, pada hari Kamis tanggal 13 juli 2023 sekitar pukul 15.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2023, atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di parkir Hotel

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN Bls



Red 9 yang terletak di Jalan Siak, Selat Panjang Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis “melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 06.00 WIB Saksi Muhammad Salim Alias Asiang datang kerumah Terdakwa yang berada di Dusun II Bunga Tanjung, RT001/RW002, Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti dan ketika Saksi bertemu dengan Saksi Muhammad Salim Alias Asiang, Saksi Muhammad Salim Alias Asiang memerintahkan kepada Terdakwa untuk pergi bersama Yan Pekong (Masuk dalam daftar pencarian orang) menuju ke Selatpanjang. Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa dan saudara Yan Pekong berangkat ke Selatpanjang menggunakan 2 (dua) sepeda motor dan sampai sekira pukul 14.00 WIB di Selatpanjang dan langsung menuju kerumah makan simpang tiga untuk menemui Saksi Muhammad Salim Alias Asiang dan makan siang bersama. Selanjutnya Sekitar pukul 14.55 WIB setelah selesai makan, Saksi bersama saudara Yan Pekong pergi menuju ke Hotel Red 9 yang terletak di Jalan Siak, Selat Panjang Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, setibanya Terdakwa dan saudara Yan Pekong di parkiranan Hotel Red 9 Terdakwa bersama saudara Yan Pekong kemudian memarkirkan motor setelah itu Saksi Erwan Ardi bersama saudara Yan Pekong pergi menuju ke kedai disebelah hotel red 9 untuk membeli rokok, dan tidak lama kemudian saudara Yan Pekong menerima telepon dari seseorang. Kemudian setelah menerima telepon tersebut saudara Yan Pekong mengajak Terdakwa untuk pulang, dan selanjutnya Terdakwa bersama saudara Yan Pekong pergi ke parkiranan motor untuk mengambil motor, dan ketika itu Terdakwa melihat ada kantong plastik warna hitam berisikan Narkotika jenis sabu tergantung distang sebelah kanan sepeda motor Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan saudara Yan Pekong pergi meninggalkan parkiranan motor hotel red 9 dan setibanya di Jalan Kampung Baru saudara Yan Pekong mengambil kantong plastik hitam yang didalamnya berisi Narkotika Jenis shabu dari Terdakwa, dan

*Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN BIs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saudara Yan Pekong memasukan kantong plastik asoi warna hitam yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut kedalam kantong celana sebelah kanannya kemudian ianya pergi sedangkan Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah dari Saksi Muhammad Salim Alias Asiang karena telah menjemput dan menjadi perantara dalam jual beli sabu tersebut sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang sudah dibayarkan oleh Muhammad Salim Alias Asiang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 140/10219.00/2023 hari Selasa tanggal 25 Juli tahun 2023, yang ditanda tangani oleh Bobi Aprisyah selaku Pimpinan Unit PT.Pegadaian (Persero) Selatpanjang, dan setelah dilakukan penimbangan terhadap Barang Bukti berupa 14 (empat belas) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klep warna bening diperoleh hasil penimbangan dengan berat kotor 29,46 (dua puluh sembilan koma empat puluh enam) gram dan berat bersih 28,09 (dua puluh delapan koma nol sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru Pada hari Kamis tanggal 27 Juli tahun 2023 dan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.07.23.K.274 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik Terdakwa Alam Alias Olam dengan Kesimpulan dari Analisis yang ditandatangani Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt. M.Farm, bahwa barang bukti sebagaimana diatas adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman dalam bentuk sabu;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Erwan Ardi, pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 15.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2023,

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN BIs



atau pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023, bertempat di parkir Hotel Red 9 yang terletak di Jalan Siak, Selat Panjang Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Bengkalis "melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 06.00 WIB Saksi Muhammad Salim Alias Asiang datang kerumah Terdakwa yang berada di Dusun II Bunga Tanjung, RT001/RW002, Desa Tanjung Peranap, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti dan ketika Saksi bertemu dengan Saksi Muhammad Salim Alias Asiang, Saksi Muhammad Salim Alias Asiang memerintahkan kepada Terdakwa untuk pergi bersama Yan Pekong (Masuk dalam daftar pencarian orang) menuju ke Selatpanjang. Kemudian sekitar pukul 12.00 WIB Terdakwa dan saudara Yan Pekong berangkat keselatpanjang menggunakan 2 (dua) sepeda motor dan sampai sekira pukul 14.00 WIB di Selatpanjang dan langsung menuju kerumah makan simpang tiga untuk menemui Saksi Muhammad Salim Alias Asiang dan makan siang bersama. Selanjutnya Sekitar pukul 14.55 WIB setelah selesai makan, Saksi bersama saudara Yan Pekong pergi menuju ke Hotel Red 9 yang terletak di Jalan Siak, Selat Panjang Barat, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti. Selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB, setibanya Terdakwa dan saudara Yan Pekong di parkir Hotel Red 9 Terdakwa bersama saudara Yan Pekong kemudian memarkirkan motor setelah itu Saksi Erwan Ardi bersama saudara Yan Pekong pergi menuju ke kedai disebelah hotel red 9 untuk membeli rokok, dan tidak lama kemudian saudara Yan Pekong menerima telepon dari seseorang. Kemudian setelah menerima telepon tersebut saudara Yan Pekong mengajak Terdakwa untuk pulang, dan selanjutnya Terdakwa bersama saudara Yan Pekong pergi ke parkir motor untuk mengambil motor, dan ketika itu Terdakwa melihat ada kantong plastik warna hitam berisikan Narkotika jenis sabu tergantung distang sebelah kanan sepeda motor Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan saudara Yan Pekong pergi meninggalkan parkir motor hotel red 9 dan setibanya di Jalan Kampung Baru saudara Yan Pekong mengambil kantong plastik hitam yang didalamnya berisi Narkotika Jenis shabu dari Terdakwa, dan kemudian

*Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN Bls*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Yan Pekong memasukan kantong plastik asoi warna hitam yang berisi Narkotika jenis shabu tersebut kedalam kantong celana sebelah kanannya kemudian ianya pergi sedangkan Terdakwa pulang kerumah;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 140/10219.00/2023 hari Selasa tanggal 25 Juli tahun 2023, yang ditanda tangani oleh Bobi Aprisyah selaku Pimpinan Unit PT.Pegadaian (Persero) Selatpanjang, dan setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 14 (empat belas) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klep warna bening diperoleh hasil penimbangan dengan berat kotor 29,46 (dua puluh sembilan koma empat puluh enam) gram dan berat bersih 28,09 (Dua puluh delapan koma nol sembilan) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Pekanbaru Pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 dan Surat Keterangan Pengujian Nomor: R-PP.01.01.4A.4A5.07.23.K.274 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti Narkotika jenis shabu seberat 0,08 (nol koma nol delapan) gram milik Terdakwa Alam Alias Olam dengan kesimpulan dari Analisis yang ditandatangani Rian Yuni Sartika, S.Farm, Apt. M.Farm, bahwa barang bukti sebagaimana diatas adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah ataupun instansi terkait untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I (satu) bukan tanaman dalam bentuk sabu;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. TOMBOL JOSUA dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Ceng Wi, Saksi Muhamat als Mamat, Saksi Aldi dan Saksi Alam als Olam, di rumah Saksi Alam als Olam yang beralamat di bernas Desa Selat Akar, Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan rumah, sehingga dari Saksi Alam als Olam ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu yang terdiri dari 3 (tiga) paket besar, 4 (empat) paket sedang dan 7 (tujuh) paket kecil, 1 (satu) buah dompet toko emas bintang baru warna hitam, 1 (satu) buah timbangan tanpa merek warna silver dan 1 (satu) unit Handphone Oppo A16 warna hitam, sementara dari Saksi Muhamat als Mamat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap, 1 (satu) buah gunting pres, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah kotak warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna coklat muda dengan BM 4226 DD, dan dari Saksi Ceng Wi serta Saksi Aldi tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Saksi Alam als Olam yang didapatkan dari Saksi Mohammad Salim als Asiang;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Saksi Mohammad Salim als Asiang yang beralamat di Jalan Panjaitan, Gg Nelayan, sehingga pada pukul 05.00 WIB, Saksi dan tim berhasil menangkap Saksi Mohammad Salim als Asiang yang saat itu juga sedang bersama Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan sehingga dari Saksi Mohammad Salim als Asiang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI a.n. Siti Ermawanti nomor 6013011268574869 dengan saldo sebesar Rp2.257.500,00 (dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah, 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI a.n. Siti Ermawanti dengan nomor rekening 753401014143531, 1 (satu) unit handphone merek Samsung GT-E1272 warna hitam kombinasi putih, 1 (satu) unit handphone merek Nokia 1465 warna biru, dan uang sejumlah Rp2.257.500,00 (dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sementara dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Redmi 6A warna putih kombinasi biru dan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Kawasaki Kaze tanpa nopol;
- Bahwa awalnya pada tanggal 13 Juli 2023, Saksi Mohammad Salim als Asiang mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 100 (seratus) gram dari bos Malaysia. Untuk menjemput narkotika jenis shabu tersebut, Saksi Mohammad Salim als Asiang meminta Terdakwa dan Sdr Iyan als Yan Pekong untuk mengambilnya di Pasar Ikan Sungai Juling Selatpanjang. Setelah barang diterima oleh Terdakwa, barang itu diserahkan kepada Sdr Iyan als Yan Pekong dan dibawa ke Belitung, Kecamatan Merbau;

- Bahwa selanjutnya, Saksi Mohammad Salim als Asiang menelepon Saksi Alam als Olam dan memintanya untuk menerima 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) bungkus plastik hitam asoi di tepi jalan depan bengkel belakang toko mas Kelurahan Teluk Belitung;

- Bahwa Saksi Alam als Olam datang bersama dengan Saksi Muhamat als Mamat untuk menjemput 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut, Saksi Alam als Olam bagi menjadi beberapa paket dan sebagian telah diserahkan kepada orang lain dengan tukar sejumlah uang untuk memperoleh keuntungan;

- Bahwa sisanya sebanyak 14 (empat belas) paket rencananya akan dijual;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023, Saksi Ceng Wi, Saksi Muhamat als Mamat dan Saksi Aldi datang ke rumah Saksi Alam als Olam di Desa Selat Akar, Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kabupaten Kepulauan Meranti dan ada menggunakan narkotika jenis shabu paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi Alam als Olam secara cuma-cuma, karena sebelumnya mereka sempat melihat Saksi Alam als Olam melakukan transaksi narkotika jenis shabu dengan seseorang di rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkotika jenis shabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keberatan terhadap salah satu keterangan Saksi dan menerangkan dirinya tidak ditangkap bersama dengan Saksi Mohammad Salim alias Asiang, melainkan ditangkap sendiri di rumahnya;

- Bahwa terhadap keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. RICKY SEPTIO WAHIDDY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa awalnya, pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, Saksi beserta tim melakukan penangkapan terhadap Saksi Ceng Wi, Saksi Muhamat als Mamat, Saksi Aldi dan Saksi Alam als Olam, di rumah Saksi Alam als Olam yang beralamat di bernas Desa Selat Akar, Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan rumah, sehingga dari Saksi Alam als Olam ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu yang terdiri dari 3 (tiga) paket besar, 4 (empat) paket sedang dan 7 (tujuh) paket kecil, 1 (satu) buah dompet toko emas bintang baru warna hitam, 1 (satu) buah timbangan tanpa merek warna silver dan 1 (satu) unit Handphone Oppo A16 warna hitam, sementara dari Saksi Muhamat als Mamat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap, 1 (satu) buah gunting pres, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah kotak warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna coklat muda dengan BM 4226 DD, dan dari Saksi Ceng Wi serta Saksi Aldi tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Saksi Alam als Olam yang didapatkan dari Saksi Mohammad Salim als Asiang;
- Bahwa kemudian dilakukan pengembangan ke rumah Saksi Mohammad Salim als Asiang yang beralamat di Jalan Panjaitan, Gg Nelayan, sehingga pada pukul 05.00 WIB, Saksi dan tim berhasil menangkap Saksi Mohammad Salim als Asiang yang saat itu juga sedang bersama Terdakwa;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan sehingga dari Saksi Mohammad Salim als Asiang ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI a.n. Siti Ermawanti nomor 6013011268574869 dengan saldo sebesar Rp2.257.500,00 (dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah, 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI a.n. Siti Ermawanti dengan nomor rekening 753401014143531, 1 (satu) unit handphone merek Samsung GT-E1272 warna hitam kombinasi putih, 1 (satu) unit handphone merek Nokia 1465 warna biru, dan uang sejumlah Rp2.257.500,00 (dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), sementara dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Redmi 6A warna

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN BIs



putih kombinasi biru dan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Kawasaki Kaze tanpa nopol;

- Bahwa awalnya pada tanggal 13 Juli 2023, Saksi Mohammad Salim als Asiang mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram dari bos Malaysia. Untuk menjemput narkotika jenis shabu tersebut, Saksi Mohammad Salim als Asiang meminta Terdakwa dan Sdr Iyan als Yan Pekong untuk mengambilnya di Pasar Ikan Sungai Juling Selatpanjang. Setelah barang diterima oleh Terdakwa, barang itu diserahkan kepada Sdr Iyan als Yan Pekong dan dibawa ke Belitung, Kecamatan Merbau;

- Bahwa selanjutnya, Saksi Mohammad Salim als Asiang menelepon Saksi Alam als Olam dan memintanya untuk menerima 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) bungkus plastik hitam asoi di tepi jalan depan bengkel belakang toko mas Kelurahan Teluk Belitung;

- Bahwa Saksi Alam als Olam datang bersama dengan Saksi Muhamat als Mamat untuk menjemput 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu tersebut, Saksi Alam als Olam bagi menjadi beberapa paket dan sebagian telah diserahkan kepada orang lain dengan tukar sejumlah uang untuk memperoleh keuntungan;

- Bahwa sisanya sebanyak 14 (empat belas) paket rencananya akan dijual;

- Bahwa selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023, Saksi Ceng Wi, Saksi Muhamat als Mamat dan Saksi Aldi datang ke rumah Saksi Alam als Olam di Desa Selat Akar, Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kabupaten Kepulauan Meranti dan ada menggunakan narkotika jenis shabu paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Saksi Alam als Olam secara cuma-cuma, karena sebelumnya mereka sempat melihat Saksi Alam als Olam melakukan transaksi narkotika jenis shabu dengan seseorang dirumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkotika jenis shabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan ada keberatan terhadap salah satu keterangan Saksi dan menerangkan dirinya tidak



ditangkap bersama dengan Saksi Mohammad Salim alias Asiang, melainkan ditangkap sendiri di rumahnya;

- Bahwa terhadap keberatan tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. CENG WI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Alam als Olam yang beralamat di bernas Desa Selat Akar, Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kabupaten Kepulauan Meranti, bersama-sama dengan Saksi Muhamat als Mamat, Saksi Aldi dan Saksi Alam als Olam;

- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan badan dan rumah, namun dari Saksi dan Saksi Aldi tidak ditemukan barang bukti sementara dari Saksi Alam als Olam ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu yang terdiri dari 3 (tiga) paket besar, 4 (empat) paket sedang dan 7 (tujuh) paket kecil, 1 (satu) buah dompet toko emas bintang baru warna hitam, 1 (satu) buah timbangan tanpa merek warna silver dan 1 (satu) unit Handphone Oppo A16 warna hitam, dan dari Saksi Muhamat als Mamat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap, 1 (satu) buah gunting pres, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah kotak warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna coklat muda dengan BM 4226 DD;

- Bahwa 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Saksi Alam als Olam;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Saksi Alam als Olam mendapatkan narkoba jenis shabu;

- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023, Saksi, Saksi Muhamat als Mamat dan Saksi Aldi datang ke rumah Saksi Alam als Olam dan disana Saksi Alam als Olam memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh secara cuma-cuma;

- Bahwa Saksi Alam als Olam memberikannya karena sebelumnya mereka sempat melihat Saksi Alam als Olam melakukan transaksi narkoba jenis shabu dengan seseorang dirumah tersebut;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat sebelum penangkapan Saksi, Saksi Muhamat als Mamat, Saksi Aldi dan Saksi Alam als Olam juga ada mengkonsumsi narkotika jenis shabu;
  - Bahwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut diperlukan alat berupa bong yang terbuat dari botol plastik kemudian diisi air putih, tutup botol plastiknya dilubangi 2 (dua) dibagian atasnya untuk tempat pipet plastik yang sudah dibengkokkan, selanjutnya shabu dimasukkan ke dalam kaca pirek dan kemudian dibakar dan asapnya dihisap melalui pipet plastik;
  - Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkotika jenis shabu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
4. MUHAMAT ALIAS MAMAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
  - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Alam als Olam yang beralamat di bernas Desa Selat Akar, Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kabupaten Kepulauan Meranti;
  - Bahwa saat itu, Saksi ditangkap bersama-sama dengan Saksi Ceng Wi, Saksi Aldi dan Saksi Alam als Olam;
  - Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan rumah, sehingga dari Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap, 1 (satu) buah gunting pres, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah kotak warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna coklat muda dengan BM 4226 DD, sementara dari Saksi Alam als Olam ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu yang terdiri dari 3 (tiga) paket besar, 4 (empat) paket sedang dan 7 (tujuh) paket kecil, 1 (satu) buah dompet toko emas bintang baru warna hitam, 1 (satu) buah timbangan tanpa merek warna silver dan 1 (satu) unit Handphone Oppo A16 warna hitam, dan dari Saksi Ceng Wi serta Saksi Aldi tidak ditemukan barang bukti;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Saksi Alam als Olam yang didapatkan dari Saksi Mohammad Salim als Asiang;
- Bahwa sesaat sebelum ditangkap, Saksi, Saksi Ceng Wi dan Saksi Aldi ada mengkonsumsi narkoba jenis shabu yang diberikan oleh Saksi Alam als Olam;
- Bahwa dua minggu sebelum penangkapan, Saksi Mohammad Salim als Asiang menelepon Saksi Alam als Olam dan memintanya untuk menjemput 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) bungkus plastik hitam asoi di tepi jalan depan bengkel belakang toko mas Kelurahan Teluk Belitung dan saat itu Saksi ikut menemani Saksi Alam als Olam dan pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Satria FU punya Saksi;
- Bahwa Saksi melihat ada orang yang datang dan memberikan 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu kepada Saksi Alam als Olam dan olehnya disimpan di bawah pohon karet di belakang rumah Saksi Alam als Olam;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
- 5. ALDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
  - Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Alam als Olam yang beralamat di bernas Desa Selat Akar, Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kabupaten Kepulauan Meranti;
  - Bahwa saat itu, Saksi ditangkap bersama-sama dengan Saksi Ceng Wi, Saksi Muhamat als Mamat dan Saksi Alam als Olam;
  - Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan rumah, sehingga dari Saksi Muhamat als Mamat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap, 1 (satu) buah gunting pres, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah kotak warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna coklat muda dengan BM 4226 DD, sementara dari Saksi Alam als Olam ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN BIs



narkotika jenis shabu yang terdiri dari 3 (tiga) paket besar, 4 (empat) paket sedang dan 7 (tujuh) paket kecil, 1 (satu) buah dompet toko emas bintang baru warna hitam, 1 (satu) buah timbangan tanpa merek warna silver dan 1 (satu) unit Handphone Oppo A16 warna hitam, dan dari Saksi Ceng Wi dan Saksi tidak ditemukan barang bukti;

- Bahwa Saksi ada di rumah Saksi Alam als Olam tersebut karena sedang menginap;

- Bahwa sesaat sebelum ditangkap, Saksi, Saksi Ceng Wi dan Saksi Muhamat als Mamat ada mengkonsumsi narkotika jenis shabu yang diberikan oleh Saksi Alam als Olam;

- Bahwa untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut diperlukan alat berupa bong yang terbuat dari botol plastik kemudian diisi air putih, tutup botol plastiknya dilubangi 2 (dua) dibagian atasnya untuk tempat pipet plastik yang sudah dibengkokkan, selanjutnya shabu dimasukkan ke dalam kaca pirek dan kemudian dibakar dan asapnya dihisap melalui pipet plastik;

- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkotika jenis shabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

6. MOHAMMAD SALIM ALIAS ASIANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 05.00 WIB Saksi ditangkap di rumah Saksi, kemudian dilakukan penggeledahan sehingga dari Saksi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI a.n. Siti Ermawanti nomor 6013011268574869 dengan saldo sebesar Rp2.257.500,00 (dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI a.n. Siti Ermawanti dengan nomor rekening 753401014143531, 1 (satu) unit handphone merek Samsung GT-E1272 warna hitam kombinasi putih, 1 (satu) unit handphone merek Nokia 1465 warna biru, dan uang sejumlah Rp2.257.500,00 (dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);



- Bahwa kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Redmi 6A warna putih kombinasi biru dan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Kawasaki Kaze tanpa nopol;
  - Bahwa sebelumnya sekitar pukul 02.00 WIB telah ditangkap terlebih dahulu Saksi Ceng Wi, Saksi Muhamat als Mamat, Saksi Aldi dan Saksi Alam als Olam, di rumah Saksi Alam als Olam yang beralamat di bernas Desa Selat Akar, Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kabupaten Kepulauan Meranti, yang saat itu ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu;
  - Bahwa 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu tersebut didapatkan Saksi Alam als Olam dari Saksi;
  - Bahwa awalnya pada tanggal 13 Juli 2023, Saksi mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram dari bos Malaysia. Untuk menjemput narkoba jenis shabu tersebut, Saksi meminta Terdakwa dan Sdr Iyan als Yan Pekong untuk mengambilnya di Pasar Ikan Sungai Juling Selatpanjang. Setelah barang diterima oleh Terdakwa, barang itu diserahkan kepada Sdr Iyan als Yan Pekong dan dibawa ke Belitung, Kecamatan Merbau;
  - Bahwa Sdr Siti Ermawati merupakan adik isteri Saksi dan rekeningnya dipegang oleh Saksi, hal mana melalui rekening tersebut Saksi menerima transaksi penyetoran uang dari Saksi Alam als Olam sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) karena telah memberikan nomor telepon bos malaysia;
  - Bahwa terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram dari bos Malaysia tersebut diberikan kepada Saksi Alam als Olam untuk diserahkan kepada orang lain dengan tukar sejumlah uang untuk memperoleh keuntungan;
  - Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
  - Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkoba jenis shabu;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;
7. ALAM ALS OLAM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN BIs



- Bahwa Saksi pernah diperiksa di hadapan penyidik dan keterangan yang diberikan telah benar dan tanpa paksaan;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Saksi yang beralamat di bernas Desa Selat Akar, Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kabupaten Kepulauan Meranti, bersama-sama dengan Saksi Muhamat als Mamat, Saksi Ceng Wi dan Saksi Ceng Wi;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan rumah, sehingga dari Saksi ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu yang terdiri dari 3 (tiga) paket besar, 4 (empat) paket sedang dan 7 (tujuh) paket kecil, 1 (satu) buah dompet toko emas bintang baru warna hitam, 1 (satu) buah timbangan tanpa merek warna silver dan 1 (satu) unit Handphone Oppo A16 warna hitam, sementara dari Saksi Muhamat als Mamat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) set alat hisap, 1 (satu) buah gunting pres, 1 (satu) buah mancis warna hijau, 1 (satu) buah kotak warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna coklat muda dengan BM 4226 DD, dan dari Saksi Ceng Wi serta Saksi Aldi tidak ditemukan barang bukti;
- Bahwa 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu tersebut merupakan milik Saksi yang didapatkan dari Saksi Mohammad Salim als Asiang;
- Bahwa pada bulan Juli 2023 sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi bersama dengan Saksi Muhamat als Mamat menjemput 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu di depan bengkel belakang toko mas tepatnya ditepi Jalan di Belitung, Kecamatan Merbau;
- Bahwa 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu diletakkan sekitar 2 (dua) meter dari posisi motor Saksi oleh orang suruhan Saksi Mohammad Salim alias Asiang;
- Bahwa terhadap narkoba jenis shabu tersebut, Saksi bagi-bagi menjadi beberapa paket dan telah dijual kepada orang lain sehingga tersisa 14 (empat belas) paket;
- Bahwa Saksi baru membayar sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Saksi Mohammad Salim alias Asiang melalui rekening atas nama Sdr Siti Ermawati, dan sisanya masih menunggu hasil penjualan;
- Bahwa sesaat sebelum penangkapan, Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 22.30 WIB, Saksi memberikan secara cuma-cuma paket shabu Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Aldi untuk dipakai



bersama-sama dengan Saksi Ceng Wi dan Saksi Muhamat als Mamat di rumah Saksi;

- Bahwa Saksi belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 140/10219.00/2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian Selatpanjang tanggal 25 Juli 2023, yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:
  - 14 (empat belas) paket diduga narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening, dengan hasil penimbangan:  
Berat kotor : 29,46 gram  
Berat bersih : 28,09 gram
- Surat Keterangan Pengujian Nomor R-PP.01.01.4A.4A5.07.23.K.274 yang dikeluarkan oleh BBPOM Pekanbaru tanggal 27 Juli 2023 yang telah melakukan pengujian terhadap contoh bentuk kristal kasar warna putih bening, dengan hasil uji dan kesimpulan: contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkoba golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Hasil Pemeriksaan Urine Nomor B/55/VII/2023/LAB tanggal 26 Juli 2023 atas nama Alam als Olam dengan hasil Positif Met Amphetamin/M.AMP;
- Hasil Pemeriksaan Urine Nomor B/56/VII/2023/LAB tanggal 26 Juli 2023 atas nama Muhammad Salim als Asiang dengan hasil Positif Met Amphetamin/M.AMP;
- Hasil Pemeriksaan Urine Nomor B/57/VII/2023/LAB tanggal 26 Juli 2023 atas nama Erwan Ardi dengan hasil Positif Met Amphetamin/M.AMP;
- Hasil Pemeriksaan Urine Nomor B/58/VII/2023/LAB tanggal 26 Juli 2023 atas nama Muhamat als Mamat dengan hasil Positif Met Amphetamin/M.AMP;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Pemeriksaan Urine Nomor B/59/VII/2023/LAB tanggal 26 Juli 2023 atas nama Aldi dengan hasil Positif Met Amfetamin/M.AMP;
- Hasil Pemeriksaan Urine Nomor B/60/VII/2023/LAB tanggal 26 Juli 2023 atas nama Ceng Wi dengan hasil Positif Met Amfetamin/M.AMP;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 di rumah Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Redmi 6A warna putih kombinasi biru dan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Kawasaki Kaze tanpa nopol;
- Bahwa sebelumnya telah ditangkap terlebih dahulu Saksi Ceng Wi, Saksi Muhamat als Mamat, Saksi Aldi, Saksi Alam als Olam dan Saksi Mohammad Salim als Asiang;
- Bahwa pada tanggal 13 Juli 2023 sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi Mohammad Salim Alias Asiang datang ke rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk pergi ke Selatpanjang bersama Sdr Jofri Sofyan alias Yan Pekong untuk menjemput narkotika jenis shabu;
- Bahwa setelah menerima narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa bertemu dengan Saksi Mohammad Salim alias Asiang di hotel red9 untuk menyerahkan narkotika jenis shabu dan Saksi Mohammad Salim alias Asiang memberikan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi sebagai berikut:

1. WARSINAH tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi merupakan ibu kandung Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 di rumah Terdakwa yang jaraknya kurang lebih seratus meter dari rumah Saksi Mohammad Salim als Asiang;
  - Bahwa dari Terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Redmi 6A warna putih kombinasi biru dan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Kawasaki Kaze tanpa nopol;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa terlibat tindak pidana narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan telah benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan ahli dan/atau bukti surat sekalipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 14 (empat belas) paket diduga narkotika jenis shabu dengan rincian:
  - a. 3 (tiga) paket besar;
  - b. 4 (empat) paket sedang;
  - c. 7 (tujuh) paket kecil dengan total berat kotor 29,66 gram;
2. 1 (satu) buah dompet toko emas bintang baru warna hitam;
3. 1 (satu) buah timbangan digital tanpa merek warna silver;
4. 1 (satu) unit handphone Oppo A16 warna hitam;
5. 1 (satu) set alat hisap;
6. 1 (satu) buah gunting pres;
7. 1 (satu) buah mancis warna hijau;
8. 1 (satu) buah kotak warna hitam;
9. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI a.n. Siti Ermawanti nomor 6013011268574869 dengan saldo sebesar Rp2.257.500,00 (dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
10. 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI a.n. Siti Ermawanti dengan nomor rekening 753401014143531;
11. 1 (satu) unit handphone merek Samsung GT-E1272 warna hitam kombinasi putih;
12. 1 (satu) unit handphone merek Nokia 1465 warna biru;
13. 1 (satu) unit handphone Redmi 6A warna putih kombinasi biru;
14. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Kawasaki Kaze tanpa nopol;
15. 1 (satu) unit ranmor roda 2 (dua) merk Suzuki Satria FU warna coklat muda dengan no-pol BM 4226 DD;
16. uang sejumlah Rp2.257.500,00 (dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik (apabila ada) dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 di rumah Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Redmi 6A warna putih kombinasi biru dan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Kawasaki Kaze tanpa nopol;
- Bahwa sebelumnya telah ditangkap terlebih dahulu Saksi Ceng Wi, Saksi Muhamat als Mamat, Saksi Aldi, Saksi Alam als Olam pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Alam als Olam yang beralamat di bernas Desa Selat Akar, Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kabupaten Kepulauan Meranti yang daripadanya ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu;
- Bahwa telah ditangkap pula Saksi Mohammad Salim als Asiang karena telah memberikan 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu kepada Saksi Alam als Olam;
- Bahwa awalnya, pada tanggal 13 Juli 2023, Saksi Mohammad Salim als Asiang mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram dari bos Malaysia;
- Bahwa sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi Mohammad Salim Alias Asiang datang ke rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk pergi ke Selatpanjang bersama Sdr Jofri Sofyan alias Yan Pekong untuk menjemput narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dalam plastik asoi di Pasar Ikan Sungai Juling Selatpanjang, Terdakwa menyerahkannya kepada Sdr Iyan als Yan Pekong dan dibawa ke Belitung, Kecamatan Merbau;
- Bahwa selanjutnya, Saksi Mohammad Salim als Asiang menelepon Saksi Alam als Olam dan memintanya untuk menerima 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu di dalam 1 (satu) bungkus plastik hitam asoi di tepi jalan depan bengkel belakang toko mas Kelurahan Teluk Belitung;
- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus narkoba jenis shabu tersebut, Saksi Alam als Olam bagi menjadi beberapa paket dan sebagian telah diserahkan kepada orang lain dengan tukar sejumlah uang untuk memperoleh keuntungan, dan sisanya sebanyak 14 (empat belas) paket rencananya akan dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkoba jenis shabu;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN BIs



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah pembawa hak dan kewajiban disebut sebagai subyek hukum yang terdiri dari dua, yaitu: orang (*persoon*) atau badan hukum (*recht persoon*). Bahwa dapat dikenakan pidana kepada seseorang terlebih dahulu harus ada 2 (dua) syarat yang menjadi dua keadaan yaitu perbuatan tersebut bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkeid*) sebagai sendi perbuatan pidana dan perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan oleh si pelaku perbuatan pidana sebagai sendi dari kesalahan (*schuld*). Ini berarti subyek hukum "*persoon*" tersebut haruslah memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan (*toereningsvatbaarheid*) perbuatan pidana yang dilakukannya, dalam hal ini berkaitan dengan cacat dalam jiwanya (*gebrekkige ontwikkeling*), atau gangguan karena penyakit (*ziekelijke storing*);

Menimbang, bahwa Terdakwa Erwan Ardi telah dewasa dan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, begitu juga selama pemeriksaan pada setiap tingkat dalam kedudukannya sebagai Tersangka atau Terdakwa



pelaku perbuatan pidana *in casu* dan terhadap diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf sehingga terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa telah ditanyakan oleh Ketua Majelis dan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, hal mana identitas tersebut juga telah dibenarkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan. Dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah diri Terdakwa, sedangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” tidak bisa dilepaskan menjadi unsur tersendiri tetapi menjadi satu dengan unsur selanjutnya, karena unsur ini bersifat abstrak dan teoritis apabila tidak dihubungkan dengan unsur tindakan atau perbuatan materilnya. Yang dimaksud dengan secara tanpa hak menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dapat dipersamakan dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* yaitu diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan undang-undang tersebut dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa frasa tanpa hak atau melawan hukum tersebut melekat pada perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika golongan I yang mana perbuatan tersebut bersifat alternatif artinya satu sub unsur saja terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim langsung memilih satu kualifikasi perbuatan yang paling mencocoki perbuatan Terdakwa. Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 di rumah Terdakwa dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Redmi 6A warna putih kombinasi biru dan 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Kawasaki Kaze tanpa nopol. Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan setelah sebelumnya telah ditangkap terlebih dahulu Saksi Ceng Wi, Saksi Muhamat als Mamat, Saksi Aldi, Saksi Alam als Olam pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WIB di rumah Saksi Alam als Olam yang beralamat di bernas Desa Selat Akar, Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kabupaten Kepulauan Meranti yang daripadanya ditemukan barang bukti berupa 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu. Selain itu, telah ditangkap pula Saksi Mohammad Salim als Asiang karena telah memberikan 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu kepada Saksi Alam als Olam;

Menimbang, bahwa awalnya, pada tanggal 13 Juli 2023, Saksi Mohammad Salim als Asiang mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram dari bos Malaysia. Sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi Mohammad Salim Alias Asiang datang ke rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk pergi ke Selatpanjang bersama Sdr Jofri Sofyan alias Yan Pekong untuk menjemput narkotika jenis shabu tersebut. Setelah mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik asoi di Pasar Ikan Sungai Juling Selatpanjang, Terdakwa menyerahkannya kepada Sdr Iyan als Yan Pekong dan dibawa ke Belitung, Kecamatan Merbau;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) bungkus plastik hitam asoi diserahkan kepada Saksi Alam als Olam di tepi jalan depan bengkel belakang toko mas Kelurahan Teluk Belitung. Kemudian, Saksi Alam als Olam membagi-baginya menjadi beberapa paket dan sebagian telah diserahkan kepada orang lain dengan tukar sejumlah uang untuk memperoleh keuntungan, dan sisanya sebanyak 14 (empat belas) paket rencananya akan dijual;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menjemput narkotika jenis shabu tersebut dari orang di Malaysia dan kemudian menyerahkannya kepada Saksi Mohammad Salim als Asiang, merupakan perbuatan menjadi

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli barang bukti narkotika. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Nomor R-PP.01.01.4A.4A5.07.23.K.274 yang dikeluarkan oleh BBPOM Pekanbaru tanggal 27 Juli 2023 yang telah melakukan pengujian terhadap contoh bentuk kristal kasar warna putih bening, dengan hasil uji dan kesimpulan: contoh barang bukti Positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis narkotika golongan I sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah nyata tergolong narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana terdaftar dalam nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan beratnya **melebihi 5 (lima) gram**. Hal mana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 140/10219.00/2023 yang dikeluarkan oleh PT Pegadaian Selatpanjang tanggal 25 Juli 2023, yang telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa:

- 14 (empat belas) paket diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik warna bening, dengan hasil penimbangan:

Berat kotor : 29,46 gram

Berat bersih : **28,09 gram**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh pula suatu fakta bahwa Terdakwa tidak bekerja yang berkaitan dengan bidang kesehatan/Farmasi atau Lembaga Ilmu Pengetahuan dan tujuan penguasaan Narkotika tersebut pun bukan ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi untuk diperjualbelikan. Sementara itu dalam memanfaatkan Narkotika harus ada izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang, dilengkapi dengan dokumen resmi, akan tetapi menurut pengakuan Terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi,, diketahui bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada izin dan diberi izin oleh yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikualifikasikan kedalam perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendak pelaku sendiri, dari ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Percobaan yang dimaksud dalam unsur ini adalah sama dengan unsur Percobaan dalam ketentuan Pasal 53 KHUP;

Menimbang, bahwa dari pengertian “permufakatan jahat” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka syarat utama dari adanya permufakatan jahat dalam UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat, sehingga persekongkolan atau kesepakatan sudah terjadi; (Komentar dan Pembahasan UU Nomor 35 Tahun 2009, AR Sujono, SH, MH dan Bony Daniel, SH., Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hal 313 dan 315);

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa awalnya, pada tanggal 13 Juli 2023, Saksi Mohammad Salim als Asiung mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat kurang lebih 100 (seratus) gram dari bos Malaysia. Sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi Mohammad Salim Alias Asiung datang ke rumah Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk pergi ke Selatpanjang bersama Sdr Jofri Sofyan alias Yan Pekong untuk menjemput narkotika jenis shabu tersebut. Setelah mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dalam plastik asoi di Pasar Ikan Sungai Juling Selatpanjang, Terdakwa menyerahkannya kepada Sdr Iyan als Yan Pekong dan dibawa ke Belitung, Kecamatan Merbau;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) bungkus narkotika jenis shabu di dalam 1 (satu) bungkus plastik hitam asoi diserahkan kepada Saksi Alam als Olam di tepi jalan depan bengkel belakang toko mas Kelurahan Teluk Belitung. Kemudian, Saksi Alam als Olam membagi-baginya menjadi beberapa paket dan sebagian telah diserahkan kepada orang lain dengan tukar sejumlah uang untuk memperoleh keuntungan, dan sisanya sebanyak 14 (empat belas) paket rencananya akan dijual;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersepakat dengan Saksi Mohammad Salim Alias Asiung dan Sdr Iyan als Yan Pekong untuk menjemput narkotika

*Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN BIs*



jenis shabu tersebut untuk diserahkan kepada Saksi Alam als Olam dan selanjutnya oleh Saksi Alam als Olam akan diperjualbelikan. Sementara Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan atau memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan atau menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 14 (empat belas) paket diduga narkotika jenis shabu dengan rincian:
  - a. 3 (tiga) paket besar;
  - b. 4 (empat) paket sedang;
  - c. 7 (tujuh) paket kecil dengan total berat kotor 29,66 gram;
2. 1 (satu) buah dompet toko emas bintang baru warna hitam;
3. 1 (satu) buah timbangan digital tanpa merek warna silver;
4. 1 (satu) unit handphone Oppo A16 warna hitam;
5. 1 (satu) set alat hisap;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah gunting pres;
7. 1 (satu) buah mancis warna hijau;
8. 1 (satu) buah kotak warna hitam;
9. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI a.n. Siti Ermawanti nomor 6013011268574869 dengan saldo sebesar Rp2.257.500,00 (dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
10. 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI a.n. Siti Ermawanti dengan nomor rekening 753401014143531;
11. 1 (satu) unit handphone merek Samsung GT-E1272 warna hitam kombinasi putih;
12. 1 (satu) unit handphone merek Nokia 1465 warna biru;
13. 1 (satu) unit handphone Redmi 6A warna putih kombinasi biru;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

14. 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Kawasaki Kaze tanpa nopol;
15. 1 (satu) unit ranmor roda 2 (dua) merk Suzuki Satria FU warna coklat muda dengan no-pol BM 4226 DD;
16. uang sejumlah Rp2.257.500,00 (dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa menganut stesel pidana kumulatif, maka selain di jatuhi pidana penjara terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang semuanya akan ditentukan dalam amar putusan ini. Bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak bisa dibayar, maka sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka pidana denda akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam upaya pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di tengah masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Erwan Ardi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 14 (empat belas) paket diduga narkotika jenis shabu dengan rincian:
    - a. 3 (tiga) paket besar;
    - b. 4 (empat) paket sedang;
    - c. 7 (tujuh) paket kecil dengan total berat kotor 29,66 gram;
  - 2) 1 (satu) buah dompet toko emas bintang baru warna hitam;
  - 3) 1 (satu) buah timbangan digital tanpa merek warna silver;
  - 4) 1 (satu) unit handphone Oppo A16 warna hitam;
  - 5) 1 (satu) set alat hisap;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN Bis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 1 (satu) buah gunting pres;
  - 7) 1 (satu) buah mancis warna hijau;
  - 8) 1 (satu) buah kotak warna hitam;
  - 9) 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI a.n. Siti Ermawanti nomor 6013011268574869 dengan saldo sebesar Rp2.257.500,00 (dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
  - 10) 1 (satu) buah buku tabungan bank BRI a.n. Siti Ermawanti dengan nomor rekening 753401014143531;
  - 11) 1 (satu) unit handphone merek Samsung GT-E1272 warna hitam kombinasi putih;
  - 12) 1 (satu) unit handphone merek Nokia 1465 warna biru;
  - 13) 1 (satu) unit handphone Redmi 6A warna putih kombinasi biru;
- Untuk dimusnahkan;
- 14) 1 (satu) unit sepeda motor roda dua merk Kawasaki Kaze tanpa nopol;
  - 15) 1 (satu) unit ranmor roda 2 (dua) merk Suzuki Satria FU warna coklat muda dengan no-pol BM 4226 DD;
  - 16) uang sejumlah Rp2.257.500,00 (dua juta dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh kami, Rentama Puspita F. Situmorang, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ulwan Maluf, S.H., Ignas Ridlo Anarki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tagor Payungan, S.H., M.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Zikri Yohanda Khairi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulwan Maluf, S.H.

Rentama Puspita F. Situmorang, S.H.,M.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN BIs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Panitera,

Tagor Payungan, S.H., M.H.

*Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 806/Pid.Sus/2023/PN BIs*